



BUPATI MUARO JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 99 TAHUN 2002

TENTANG

PENGGANTIAN DAN PENETAPAN NOMOR DAN LOKASI
SLTPN / SMUN DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang

- a. bahwa perubahan dan penggantian Nomor dan Nama Lokasi LTPN/SMUN diperlukan untuk pelaksanaan tertib administrasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Lanjutan dan Menengah di Kabupaten Muaro Jambi;
- b. bahwa Nomor dan Lokasi SLTP / SMUN yang ada saat ini masih merupakan hasil penomoran dari Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pendidikan tingkat Lanjutan dan Menengah dipandang perlu untuk mengganti dan menetapkan Nomor dan Lokasi SLTPN / SMUN dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- d. bahwa berdasarkan hal huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2000(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 81 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Nomor 3373);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 034/0/1997 tentang Perubahan Momenklatur SMP menjadi SLTP;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 035 /0/1997 tentang Perubahan Momenklatur SMA menjadi SMU;

9. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 18 /Kep/Menkokesra/X/1994 tentang Koordinasi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 19 tahun 1991 tentang Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan di Propinsi Jambi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2001 Nomor 32);
13. Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 197 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Mengganti dan menetapkan kembali Nomor dan Lokasi SLTPN / SMUN dalam Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tertera pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Nomor dan Lokasi SLTPN dan SMUN yang lama tidak berlaku lagi dan diganti dengan Nomor dan Lokasi yang baru sebagaimana tertera dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Sengeti,
pada tanggal 6 Maret 2002
BUPATI MUARO JAMBI,

ACHMAD RIPIN

Tembusan :

1. Yth. Bapak Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Yth. Bapak Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta
3. Yth. Bapak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta
4. Yth. Bapak Deputi Sumber Daya Manusia Bappenas di Jakarta
5. Yth. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi di Jambi
7. Yth. Bapak Ka Kanwil Dep Agama Propinsi Jambi di Jambi
8. Yth. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi di Simpani, Sungai Duren
9. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
10. Yth. Sdr. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
11. Yth. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
12. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Muaro Jambi di Sengeti
13. Yth. Sdr. Para Camat dalam Kabupaten Muaro Jambi
14. Yth. Sdr. Para Kacabdis Pendidikan dalam Kabupaten Muaro Jambi
15. Yth. Sdr. Kepala SLTPN dan SMU dalam Kabupaten Muaro Jambi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI

Nomor : 99 Tahun 2002

Tanggal : 6 Maret 2002

PENGGANTIAN DAN PENETAPAN NOMOR DAN LOKASI SLTPN / SMUN
DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

No	KECAMATAN	NOMOR DAN LOKASI SEKOLAH		DESA	KETERANGAN
		LAMA	BARU		
1	JAMBI LUAR KOTA	SMUN 1 Jambi Luar Kota	SMUN 1 Kabupaten Muaro Jambi	Pijoan	Muaro Jambi
2	SEKERNAN	SMUN 1 Sekernan	SMUN 2 Kabupaten Muaro Jambi	Sengeti	Muaro Jambi
3	MESTONG	SMUN 1 Mestong	SMUN 3 Kabupaten Muaro Jambi	Tempino	Muaro Jambi
4	SUNGAI BAHAR	SMUN 2 Mestong	SMUN 4 Kabupaten Muaro Jambi	Marga	Muaro Jambi
6	KUMPEH ULU	SMUN 1 Kumpeh Ulu	SMUN 5 Kabupaten Muaro Jambi	Arang- Arang	Muaro Jambi
6	MARO SEBO	SMUN 1 Maro Sebo	SMUN 6 Kabupaten Muaro Jambi	Mudung Darat	Muaro Jambi

